



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENGELOLA KAWASAN
JEMBATAN ANTASAN BROMO

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengunjung di kawasan Jembatan Antasan Bromo, perlu membentuk tim khusus pengelola di kawasan Jembatan Antasan Bromo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Khusus Pengelola Kawasan Jembatan Antasan Bromo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Khusus Pengelola Kawasan Jembatan Antasan Bromo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas yang bersifat koordinasi dalam mengatur dan mengendalikan parkir, pedagang, dan pengunjung di kawasan wisata Jembatan Antasan Bromo sehingga tidak menimbulkan kerumunan.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PENGELOLA KAWASAN JEMBATAN
ANTASAN BROMO

SUSUNAN TIM KHUSUS PENGELOLA KAWASAN JEMBATAN ANTASAN BROMO

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4.	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Komandan Koramil 1007-02/BS	Anggota
14.	Kepala Polsek Banjarmasin Selatan	Anggota
15.	Lurah Mantuil	Anggota
16.	Dewan Kelurahan	Anggota
17.	Pokdarwis	Anggota
18.	Bidang Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Sekretariat

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PENGELOLA KAWASAN JEMBATAN
ANTASAN BROMO

SUSUNAN TIM KHUSUS PENGELOLA KAWASAN JEMBATAN ANTASAN BROMO

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4.	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Komandan Koramil 1007-02/BS	Anggota
14.	Kepala Polsek Banjarmasin Selatan	Anggota
15.	Lurah Mantuil	Anggota
16.	Dewan Kelurahan	Anggota
17.	Pokdarwis	Anggota
18.	Bidang Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Sekretariat

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA